



KEPALA DESA KAMURANG
KABUPATEN SERANG

PERATURAN DESA KAMURANG
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA MEKAR JAYA
DESA KAMURANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KAMURANG

- Menimbang
- : a. Bahwa sesuai dengan Undang-undang nomor 32 pasal 213 tentang BUM Desa;
 - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 87 ayat 1 tentang Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa;
- Mengingat
- : a. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 - b. Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 41).
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha

- Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623),
- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang musyawarah desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 1203);
 - e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 - f. Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
 - g. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, pendataan, pengembangan, dan pengadaan barang dan/atau jasa badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama (Lembaran berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 252);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAMURANG DAN
KEPALA DESA KAMURANG MEMUTUSKAN

Menetapkan: RANCANGAN PERATURAN DESA KAMURANG
TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
MEKAR JAYA DESA KAMURANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa Kamurang yang berkedudukan di kecamatan Cikande, kabupaten Serang, Provinsi Banten.
2. Pemerintah desa adalah Kepala Desa Kamurang.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kamurang.
4. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah BPD Desa Kamurang.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa Kamurang Mekar Jaya .

6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan Hukum yang didirikan oleh Desa Kamurang guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas menyediakan jasa pelayanan dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa Kamurang
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit usaha BUM Desa adalah Badan Usaha Milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar adalah keseluruhan peraturan umum yang meliputi pengaturan langsung kehidupan organisasi dan hubungan organisasi dengan anggotanya guna menciptakan tatanan organisasi;
10. Anggaran Rumah Tangga adalah himpunan peraturan yang mengatur urusan rumah tangga sehari-hari, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari anggaran dasar.

BAB II BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)

Pasal 2

Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) :

1. BUM Desa Kamurang Mekar Jaya dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.
2. BUM Desa Kamurang Mekar Jaya dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum serta usaha lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

BUM Desa Kamurang Mekar Jaya dimanfaatkan untuk :

1. Pengembangan usaha warga masyarakat Desa Kamurang, kecamatan Cikande, kabupaten Serang, dan;
2. Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pemberian bantuan pinjaman untuk pelaku usaha ekonomi kreatif melalui kegiatan dana bergulir yang selanjutnya ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa;3.
3. Usaha-usaha lain yang berbasis kepada ekonomi kerakyatan dan untuk meningkatkan Pendapatan asli desa (PADesa).
4. BUM Desa Kamurang Mekar Jaya dapat menggali semua potensi yang ada di desa Kamurang untuk membuat dan mengembangkan unit usaha baru yang produktif.

BAB III KETENTUAN

PENUTUP Pasal 4

Peraturan Desa ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam berita desa Kamurang.

Ditetapkan di Desa Kamurang
Pada Tanggal 3 Januari 2023
KEPALA DESA KAMURANG



Diundangkan di Desa Kamurang
Pada Tanggal 5 Januari 2023
SEKRETARIS DESA KAMURANG

MAFTUHI

LEMBARAN DESA KAMURANG TAHUN 2023 NOMOR 6

